



**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT
SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PENCURIAN
DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN**
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/PID.B/2019/PN TLK)

Cahya Oktaviano Parhenda, Esti Aryani, Agatha Jumiati,
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jalan Sumpah Pemuda
18 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Telp. (0271) 853839, Fax. (0271) 854670

Garis9cahya@gmail.com

Abstrak

Tingginya Kebutuhan dasar sehari-hari seperti sadang, pangan dan papan yang tidak dapat terpenuhi membuat banyak orang rela untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Keadan tersebut diperparah dengan rendahnya keterampilan dan pendidikan yang miliki. Kebuntuan semacam ini menjadi salah satu pemicu terjadinya kriminalitas seperti melakukan pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan yang dapat merugikan harta benda atau hilangnya nyawa seseorang. Sebagaimana yang terjadi pada putusan perkara nomor Nomor 6/PID.B/2019/PN Tlk, bahwa terjadinya perampokan yang disertai pembunuhan berencana oleh terdakwa ABDUL MULUK dan turut terdakwa ERSUANDI, kedua sepakat untuk mengambil unit motor korban dan bila melawan para terdakwa ini sepakat untuk menghabisi nyawanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana terhadap pelaku turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta melakukan penadahan pada putusan Nomor 6/Pid.B/2019/Pn Tlk.

Metode penelitian menggunakan analisa kualitatif yang bersumber pada sumber bahan hukum sekunder melalui literasi studi kepustakaan dan putusan perkara serta materi hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembuktian tindak pidana terhadap pelaku turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta melakukan penadahan pada putusan Nomor 6/Pid.B/2019/Pn Tlk Dilakukan secara litigasi, dimulai dari tahap kepolisian dengan pembuktian visum dan surat penyidikan, kemudian selanjutnya dilakukan pembuktian dipengadilan oleh kejaksaan dengan 4 langkah pembuktian. Pertama, Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Tuntutan berdasarkan Surat Penyidikan yang telah dibuat oleh pihak kepolisian. Kedua, Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Tuntutan berdasarkan surat Visum et Repertum No. 445/UPTD Kes-Pkm Bsrh/VER/X/2018/898 tanggal 04 Oktober 2018. ketiga, Jaksa Penuntut Umum menjerat para Terdakwa dengan 2 (dua) tuntutan sekaligus yakni dakwaan primair, subsidiar dan dakwaan 2 alternatif. Dan keempat, Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan alat-alat bukti (eterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.) dan barang bukti untuk memperkuat penuntutannya.

Kata kunci : Pembuktian, Turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta melakukan penadahan

ABSTRACT



High Basic daily needs such as food, shelter and housing that cannot be that cannot be fulfilled makes many people willing to do various ways to earn extra income. get additional income. This situation is exacerbated by the low skills and education. This kind of deadlock is one of the one of the triggers for criminality such as theft, murder, theft, robbery, fraud that can harm property or loss of life. someone. As happened in case number 6/PID.B/2019/PN Tlk, that the occurrence of robbery accompanied by premeditated murder by the defendant ABDUL MULUK. by the defendant ABDUL MULUK and co-defendant ERSUANDI, the two of them agreed to take the victim's motorcycle unit and if he resisted the defendants agreed to finish his life.

Research This research aims to find out the criminal offense evidence against the perpetrators of co-perpetrator of murder accompanied by theft and co-perpetrator of theft. in verdict Number 6/Pid.B/2019/Pn Tlk.

Methods The research method uses qualitative analysis which is sourced from secondary legal materials through literacy through literacy of literature studies and case decisions as well as legal materials related to the subject matter. materials related to the subject matter.

The results showed that the proof of criminal offense against the perpetrator of participation in murder accompanied by theft and participation in theft. The proof of criminal acts against perpetrators of murder accompanied by theft and in verdict Number 6/Pid.B/2019/Pn Tlk Conducted by litigation, starting from the police stage with proof of post mortem and investigation letter, then further proof is carried out in court by the prosecutor's office with 4 steps of proof. 4 evidentiary steps. First, the Prosecutor The Public Prosecutor makes a Statement of Charges based on the Investigation Letter that has been made by the police. made by the police. Second, the Public Prosecutor made a Statement of Charges based on the Visum et Repertum No. AHU. based on the Visum et Repertum letter No. 445/UPTD Kes-Pkm Bsrh/VER/X/2018/898 dated October 04, 2018. Third, the Public Prosecutor charged the Defendants with 2 (two) charges at once, namely with 2 (two) charges at the same time, namely the primair, subsidiary and alternative charges. alternative charges. And fourth, the Public Prosecutor will present the following evidence (witness testimony, expert testimony, letters, instructions, and testimony of the defendant). and evidence to strengthen the prosecution.

Keywords: *Evidence, Participation Participation in murder accompanied by theft and participation in theft.*

A. PENDAHULUAN

Faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang mendasari seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, biasanya para pelaku tindak kejahatan adalah mereka yang berpenghasilan rendah, berstatus sebagai seorang pengangguran atau penduduk miskin. Kebutuhan dasar sehari-hari seperti sadang, pangan dan papan tidak dapat terpenuhi dengan penghasilan yang terbilang pas-pasan atau tidak mencukupi. Sedangkan kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin meningkat, dan jumlah



tanggungannya keluarga yang tidak sedikit.. Dengan kondisi seperti ini memaksa mereka untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan dimana keterampilan dan pendidikan yang mereka miliki sangat rendah. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk mendapatkan penghasilan tambahan yaitu dengan melakukan tindak kejahatan seperti melakukan pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan yang dapat merugikan harta benda atau hilangnya nyawa seseorang.

Sebagaimana yang terjadi pada putusan perkara nomor Nomor 6/PID.B/2019/PN Tlk, bahwa kronologi perkaranya bermula adanya perkawanan antara ABDUL MULUK dan ERSUANDI, kemudian kedua bersepakatan untuk mendapatkan uang tambahan dengan cara mencuri barang yang murah dan cepat jual. Berdasarkan kesepakatannya mencari unit motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih, perjalannya ditemukan calon barang curiannya sudah di sepakati yakni motor ninja dari korban rizky. Kemudian dilakukan perencanaan pencurian dan bilamana korban melawan akan di bunuh atau di sakiti dengan senjata tajam yang akan dibawanya. Singkat cerita pada Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB, saksi ABDUL MULUK merasa ini hari yang tepat untuk melakukan aksinya dan berpura-pura minta tolong korban untuk mengantarkan ke pinggir sungai Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kuantan Singingi dan disana rencananya akan dilakukan perampokan atau pengambilan paksa motor ninja si korban rizky, Setelah ABDUL MULUK melihat situasi sepi dan memungkinkan, kemudian saksi ABDUL MULUK memanggil korban untuk meminta kunci sepeda motor milik korban dengan nada membentak, sambil saksi ABDUL MULUK mengambil kunci sepeda motor korban secara paksa. Namun korban tidak mau menyerahkan kunci sepeda motor miliknya dan berupaya untuk melarikan diri dengan cara lari menuju ke pinggir jalan tempat sepeda motor miliknya berada sambil berteriak-teriak minta tolong. Oleh karena melihat korban melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri, kemudian saksi ABDUL MULUK mengejar korban dan mengambil sebilah pisau yang telah disiapkan kemudian dibacoklah korban dibagian leher hingga korban meninggal dunia. Keterlibatan terdakwa ERSUANDI dalam kasus ini ialah turut serta merencanakan kejahatan yang dilakukan oleh abdul MULUK sehingga berdampak pada pembunuhan kepada Rizky Ramadhan. Peneliti melihat kasus ini berupa upaya pertama niat pencurian menjadi



tindakan pembunuhan yang direncanakan dengan motif menguasai barang milik Rizky Ramadhan berupa motor ninja untuk di jual oleh pelaku dan terdakwa.

Menurut Adam Chazawi Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*Doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.¹ Dalam kasus ini yakni pembunuhan yang dilakukan oleh ABDUL MULUK beserta terdakwa turut serta yaitu ERSUANDI terhadap korban Rizky Ramadhan. Dimana tindakan pembunuhan ini bukanlah sebuah tujuan utama, melainkan motif utama yaitu mencuri motor atau memiliki sepeda motor ninja milik korban dan dilakukan permintaan barang secara paksa, bila melawan akan dilakukan penganiayaan dan berujung pada pembunuhan korban.

Pencurian itu sendiri didefinisikan dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.² Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00. Keterkaitan tindak pidana pencurian pada kasus ini ialah upaya atau niatan awal dari terdakwa ERSUANDI dan ABDUL MULUK untuk mencuri motor ninja siapapun yang penting ada barangnya, dan diwaktu yang bersamaan justru korban datang dengan barang yang menjadi incaran terdakwa dan saksi Abdul muluk.

Pada kasus ini terjadi kumulatif kejahatan , diantaranya pembunuhan, pencurian, penadahan serta penggunaan narkoba, namun peneliti fokus pada kejahatan atau tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang dilakukan abdul muluk dengan terdakwa ikut serta yaitu ERSUANDI. Terjadi kumulatif tindak

¹ Adam Chazawi, (2017) *Kejahatan terhadap nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 55

² Romli Atmasasmita, (2016) *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme, Cet II revisi*, Bina Cipta. Bandung,. hlm 9-10.



pidana dalam hal ini, sehingga jaksa penuntut umum dalam perkara ini mengajukan tuntutan berlapis dengan 2 dakwaan sekaligus. Dakwaan primair berupa Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidiar Kesatu Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ayat (3) KUHP, Subsidiar kedua Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Subsidiar ketiga Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kejahatan pidana dan berdampak korban Rizky Ramadhan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Tentu pandangan hukum pidana terhadap kejahatan atau tindak pidana ini berlaku khusus, terutama adanya unsur perencanaan pembunuhan. Hal pertanggungjawaban pidananya juga berbeda karena ada perhatian terhadap korban.

Pada prinsipnya, siapapun yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang dilakukannya. Seperti pada tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan berat. Perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu, maka pertanggungjawaban dan akibat hukum yang akan dijalani akan lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan yang tidak direncanakan atau spontan dilakukan³. Dalam Pasal 340 KUHP, disebutkan bahwa, barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menarik untuk di dalam sebetulnya bagaimanakah pembuktian tindak pidana terhadap pelaku turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta melakukan penadahan pada putusan nomor 6/Pid.B/2019/Pn Tlk dan Bagaimana konsepsi pertanggung jawaban terhadap pelaku turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta melakukan penadahan pada kasus ini.

³ Chelsy, H. (2024). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"* (Studi Putusan Nomor: 73/Pid. Sus-Anak/2022/Pn. Tjk).



B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif yang bersifat normative yuridis dengan melakukan kajian yuridis tentang pembuktian tindak pidana terhadap pelaku turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta melakukan penadahan pada putusan Nomor 6/Pid.B/2019/Pn Tlk . Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan sekunder dengan pendekatan pada undang-undang yang berkaitan serta materi hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Metode pengumpulan datanya dengan cara studi kepustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembuktian tindak pidana terhadap pelaku turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta melakukan penadahan pada putusan Nomor 6/Pid.B/2019/Pn Tlk

Pelaksanaan dalam pembuktian tindak pidana tindak pidana terhadap pelaku turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta melakukan penadahan ini dilakukan pembuktian melalui tahapan litigasi yang diawali dari kepolisian dilanjutkan kejaksaan dan diputuskan sanksi pidananya di pengadilan . Pembuktian yang dilakukan oleh kepolisian dengan melakukan *visum* dan penangkapan terhadap terdakwa (ABDUL MULUK) dan turut terdakwa (ERSUANDI Alias WANDI Bin AMRI) . Selanjutnya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terhadap terdakwa ERSUANDI Alias WANDI Bin AMRI adalah melalui langkah-langkah:

- a. Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Tuntutan berdasarkan Surat Penyidikan yang telah dibuat oleh pihak kepolisian yaitu dengan nomor registrasi suratnya : B/17/IX/2018/Reskrim tanggal 26 September 2018, yang pada pokok perkaranya menyebutkan bahwa pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak korban untuk mengusut motif dan pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta melakukan penadahan ini sampai titik terang dan ditemukan pelakunya. Sebagaimana kutipan pada putusan perkara Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/Pn Tlk.



- b. Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Tuntutan berdasarkan surat *Visum et Repertum* No. 445/UPTD Kes-Pkm Bsrh/VER/X/2018/898 tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh UOTD Kesehatan Baserah dan melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki atas nama RIZKI RAMADHAN atas permintaan dari Kepolisian Sektor Kuantan Hilir dengan suratnya Nomor : B/17/IX/2018/Reskrim tanggal 26 September 2018, yang pada pokok perkaranya membenarkan telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal karena darah yang terus keluar yang diakibatkan pada bacokan bagian leher serta pukuran keras pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban jatuh dan meninggal karena tidak ada pertolongan sama sekali disertai adanya lebam –lebam dampak dari terbentur batu selama diurus sungai (korban dibuang). Sebagaimana seperti pada petikan putusan perkara nomor 6/Pid.B/2019/Pn Tlk, :
- c. Jaksa Penuntut Umum menjerat para Terdakwa dengan 2 (dua) tuntutan sekaligus , yakni :
- 1) Tuntutan kesatu berupa Primair Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Subsidair Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ayat (3) KUHP
 - 2) Tuntutan kedua berupa :
 - Kesatu terdakwa di tuntutan oleh JPU telah melanggar tindak pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
 - Kedua terdakwa di tuntutan oleh JPU telah melanggar tindak pidana Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
 -



d. Berdasarkan surat penyidikan, surat visum dan tuntutan kemudian Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan alat-alat bukti dan barang bukti untuk memperkuat penuntutannya. Alat-alat bukti yang berhasil dihadirkan dalam persidangan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

1) Keterangan saksi

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh ABDUL MULUK berserta turut melakukan terdakwa ERSUANDI Alias WANDI Bin AMRI dengan korban rizky Ramadhan antara lain:

- a) Saksi ABDUL MULUK Als ADENG Bin HANAPI (terdakwa utama yang mengakibatkan terdakwa ERSUANDI ikut serta didakwa akibat perbuatannya)
- b) Saksi ASDEDI Als SIDE Bin SOPYAN (sebagai penadah dala kasus ini)
- c) Saksi NOVRION, S.Sos Als OYONG Bin AZWAR (Ayah kandung dari korban RIZKI RAMADHAN)
- d) Saksi MUHAMMAD ICHWANSYAH Als IWAN Bin SYAHFERI (teman sepermainan dari korban RIZKI RAMADHAN)
- e) Saksi APIN MARVIKO PUTRA Als APIN Bin JOKO PURWANTO (teman sepermainan dari korban RIZKI RAMADHAN)
- f) Saksi KORPRI NALDI Als RINAL Bin JUNAIDI. Z (satuan polisi Polres Kuantan Singingi yang menangkap terdakwa dan turut serta serta orang yang terlibat dalam kasus ini)

2) Keterangan ahli

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dr. H. DARMON DANTES, MARS, (dokter visum dari kepolisian) selaku ahli forensik yang mengautopsi korban RIZKI RAMADHAN

3) Surat

Surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah surat Visum et Repertum No. 445/UPTD Kes-Pkm Bsrh/VER/X/2018/898 tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh



UOTD Kesehatan Baserah dan melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki atas nama RIZKI RAMADHAN yang kesimpulannya korbannya meninggal karena ada bekas sayatan pisau di bagian leher depan, samping kiri, samping kanan dan juga bagian belakang.

4) Keterangan terdakwa

Pada tindak pidana terhadap pelaku turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta melakukan penadahan ini yang dilakukan terdakwa ABDUL MULUK dan turut serta terdakwa ERSUANSI bin AMRI, kedua terdakwa mengakui telah dengan sengaja dan merencanakan tindak pidana tersebut, nemun motif utama bukan untuk membunuh hanya menginginkan unit berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasak Tracker warna hijau putih tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150DEJP07169 dan nomor mesin LX150CEPG8177 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sebagai barang jual mereka ke penadan dan dimanfaatkan uang hasil penjualannya untuk kebutuhan mereka berdua.

Berdasarkan alat bukti yang telah diajukan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dan semua telah terpenuhi maka Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya dengan mendakwa terdakwa 1 yaitu ABDUL MULUK dan terdakwa 2 yaitu ERSUANDI Alias WANDI Bin AMRI telah melanggar Pasal Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Subsidair, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ayat (3) KUHP dan Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Analisis Peneliti

Analisis peneliti Pertama, diketahui bahwa secara aturan hukum perbuatan terdakwa ABDUL MULUK dan turut terdakwa ERSUANDI bin AMRI merupakan tindak pidana Pembunuhan masuk kategori Pasal 338 KUHP dimana Perbuatan berupa tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan kesengajaan dan adanya niat atau kesengajaan untuk membunuh, berikutnya perbuatan terdakwa juga masuk



kategori Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, terpenuhinya juga unsur Pencurian dengan kekerasan diatur dan diancam Pasal 365 KUHP, dimana perbuatan turut terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain dengan kesengajaan dan adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Kategori yang terakhir yaitu berupa Penadahan Pasal 480 KUHP (khusus turut terdakwa ASDEDI), Dimana Perbuatan turut terdakwa berupa membeli, menyimpan, atau menerima barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan dengan kesengajaan dan adanya kesadaran atau patut diduga bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan

Analisis kedua, secara pembuktian di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi, terdakwa dan juga saksi ahli. Pembuktian tindak pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian serta turut serta melakukan penadahan ini semakin jelas, terang dan transparan pasalnya semua keterangan tidak ada yang berbeda semua searah dan dibenarkan oleh turut terdakwa. Dalam persidangan di datangkan saksi kunci yaitu terdakwa utama, dan turut terdakwa (ASDEDI sebagai penadah) sehingga kedua keterangan awal ini kunci pembuktiannya valid dan benar atau tidak bisa di bantahkan oleh turut terdakwa. diperkuat lagi dengan adanya kesaksian dari Ahli forensik, ahli pidana, yang memberikan penjelasan teknis dan ilmiah dan ditutup oleh keterangan turut terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan Pengakuan atau pembenaran dari keterangan saksi sebelumnya. Berdasarkan keterangan para saksi ini kemudian sudah tepat jika hakim memvonis seumur hidup pidana penjara bagi turut terdakwa.

Analisis ketiga yakni, ditimbang secara motif perbuatan . Berdasarkan pengakuan turut terdakwa ERSUANDI bin AMRI dan terdakwa terdakwa ABDUL



MULUK bahwa Alasan di balik pembunuhan dan pencurian, seperti keuntungan finansial serta perbuatan tersebut sudah direncanakan di buktikan dengan adanya rencana untuk melakukan pembunuhan atau pencurian. Hal tersebut diperparah lagi dengan parah kejahatan yang terjadi bahwa turut terdakwa ERSUANDI bin AMRI dalam Peran aktif dalam pelaksanaan kejahatan ini merupakan otak dari perbuatan sadis tersebut dan dari pikirannya dapat membuat pelaku terdakwa ABDUL MULUK bersedia melakukan aksinya sebagai pelaku utama pencurian dan pembunuhan korban yang direncanakan bersama. Perbuatan turut terdakwa ERSUANDI bin AMRI tergolong sadis, tidak berperikemanusiaan, berdampak pada korban dan keluarganya secara psikologis, dan kemungkinan residivisme.

2. Konsepsi pertanggung jawaban terhadap pelaku turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta melakukan penadahan pada kasus ini.

Korelasi pada penelitian ini adalah pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh turut terdakwa (ERSUANDI Alias WANDI Bin AMRI) dan terdakwa (ABDUL MULUK) terhadap tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan pencurian dan turut serta melakukan penadahan sangat –sanagt keji dan sadis dipandangan hakim. Tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa ini patut untuk mendapatkan sanksi pidana yang setimpal dan maksimal demi menjaga asas keadilan dan asas kemajuan hukum (*syock therapy punishment*) agar tidak terjadi kasus yang serupa⁴. Pasalnya sangat mendalam melukai keluarga dan orang terdekat korban secara psikologis.

Dalam konteks pertanggung jawaban kasus tindak pidana turut serta

⁴ Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara. Tangerang Selatan :Persada Utama.



melakukan pembunuhan yang disertai dengan pencurian dan turut serta melakukan penadahan yang dilakukan oleh turut terdakwa (ERSUANDI Alias WANDI Bin AMRI) dan terdakwa (ABDUL MULUK) erhadap korban Rizky ramadhan dengan motif pencurian motor unit kawasaki, perkara ini di proses secara pidana dan di sanksi pidana. Adapun para terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan membayar sanksi pidana berupa penjara seumur hidup.

Perbuatan yang dilakukan oleh turut terdakwa (ERSUANDI Alias WANDI Bin AMRI) dan terdakwa (ABDUL MULUK) dianggap hakim juga seperti pemerasan disertai dengan ancaman fisik yang mengakibatkan kematian seseorang. sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 368 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Aktualnya, namun jaksa menuntut terdakwa lebih cermat dengan dakwaan berlapis sehingga memperkecil kemungkinan terdakwa terlepas dari peratnggung jawaban pidana berupa sanksi pidana penjara seumur hidup.

Analisa Peneliti

Menurut analisa peneliti, jaksa penuntut umum menggunakan strategi dakwaan berlapis untuk memastikan bahwa tuurt terdakwa tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Strategi ini melibatkan pengajuan beberapa pasal yang relevan dengan tindakan pidana yang berat yang dilakukan oleh terdakwa.



Dakwaan berlapis adalah teknik di mana jaksa mengajukan lebih dari satu pasal pidana terhadap turut terdakwa ERSUANDI Alias WANDI Bin AMRI untuk memastikan bahwa setidaknya satu dakwaan dapat terbukti di pengadilan. Dalam konteks perkara ini jaksa penuntut umu langsung menggunkan 4 dakwaaan sekaligus berupa :

- Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
- Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
- Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
- Penadahan (Pasal 480 KUHP)
- Turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP)**

Tujuan utama dari dakwaan berlapis adalah memperkecil kemungkinan turut terdakwa ERSUANDI Alias WANDI Bin AMRI lolos dari sanksi pidana, termasuk hukuman penjara seumur hidup.

Keuntungan Dakwaan Berlapis yang diajukan oleh jaksa adalah bisa berbuah berupa memperkuat kasus penuntutan, mengurangi risiko bebasnya terdakwa serta dapat menutupi kekurangan bukti. Penggunaan dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan yang disertai pencurian dan penadahan adalah strategi yang cermat untuk memastikan bahwa terdakwa tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Strategi ini memperkecil kemungkinan bebasnya terdakwa dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan melalui hukuman yang setimpal, termasuk pidana penjara seumur hidup.

Analisa kedua , secara konsepsi pertanggungjawaban pelaku yang turut serta dalam pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta melakukan penadahan Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan, hakim



dalam menentukan hukuman sudah tepat berupa pidana penjara, yaitu penjara seumur hidup. Pasalnya secara materi persidangan sudah kuat, pembuktian juga kuat ditambah tidak ada alasan yang meringankan atau alasan alpha sehingga vonis seumur hidup sangat tepat untuk pertanggungjawab yang harus diterima oleh turut terdakwa ERSUANDI Alias WANDI Bin AMRI. Selain tepat, Putusan tersebut dinilai adil dan proporsional. Bahwa putusan hukum yang adil dan proporsional sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.

D. KESIMPULAN

1. Pembuktian tindak pidana terhadap pelaku turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta melakukan penadahan pada putusan Nomor 6/Pid.B/2019/Pn Tlk Dilakukan secara litigasi, dimulai dari tahap kepolisian dengan pembuktian visum dan surat penyidikan, kemudian selanjutnya dilakukan pembuktian dipengadilan oleh kejaksaan dengan 4 langkah pembuktian. Adapun langkahnya sebagai berikut :
 - a. Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Tuntutan berdasarkan Surat Penyidikan yang telah dibuat oleh pihak kepolisian
 - b. Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Tuntutan berdasarkan surat Visum et Repertum No. 445/UPTD Kes-Pkm Bsrh/VER/X/2018/898 tanggal 04 Oktober 2018
 - c. Jaksa Penuntut Umum menjerat para Terdakwa dengan 2 (dua) tuntutan sekaligus yakni dakwaan primair, subsidai dan dakwaan 2 alternatif.
 - d. Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan alat-alat bukti (eterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.) dan barang bukti untuk memperkuat penuntutannya.
2. Pertanggung jawaban terhadap pelaku turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta melakukan penadahan pada putusan Nomor



6/Pid.B/2019/Pn Tlk yakni dengan diberikan pertanggung jawaban secara pidana yang berupa sanksi pidana penjara seumur hidup bagi turut terdakwa (ERSUANDI Alias WANDI Bin AMRI) dan terdakwa (ABDUL MULUK). dimana hakim memandang perbuatan para terdakwa ini sangat sadis dan sangat mengganggu ketertiban umum serta tidak adanya alasan untuk meringankan perbuatan atau tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan pencurian dan turut serta melakukan perampokan yang dilakukan oleh para terdakwa Sarana dan Prasarana bagi PKL kurang mendukung dimana lokasi relokasi yang jauh dari keramaian dan kurang sesuai shelter yang disediakan Pemerintah dengan jenis dagangan adalah hal yang membuat para PKL tidak mau untuk direlokasi. Terobosan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah kota surakarta yakni disediakan program dimana bisa di ikutsertakan PKL sebagai pengisi atau berjualan disana. Program pemerintah Kota Surakarta yang menyediakan fasilitas tersebut di seperti *car free day* di Jalan Slamet Riyadi, *car free night*, kemudian shelter PKL di Mahan dan Komplang serta adanya pasar khusus PKL didalam Alun-Alun Tara Kota Surakarta



DAFTAR PUSTAKA

Adam Chazawi, (2017) *Kejahatan terhadap nyawa*, Jakarta :Sinar Grafika.

Chelsy, H. (2024). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"*(Studi Putusan Nomor: 73/Pid. Sus-Anak/2022/Pn. Tjk).

Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara. Tangerang Selatan :Persada Utama.

Putusan perkara nomor 6/Pid.B/2019/Pn Tlk

Romli Atmasasmita, (2016) *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bandung :Bina Cipta.

Surat Penyidikan dengan nomor registrasi : B/17/IX/2018/Reskrim tanggal 26 September 2018

Surat Visum et Repertum No. 445/UPTD Kes-Pkm Bsrh/VER/X/2018/898 tanggal 04 Oktober 2018